

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550
12550 02178836171

<http://pvtpp.setjen.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian

Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras Tertentu

Pertanian / Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

No. SK : Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40 Tahun 2020

Persyaratan

1. Persyaratan Administrasi NomorIndukBerusaha (NIB) KartuTandaPenduduk (KTP) atauidentitaspimpinanperusahaan; Surat Izin Usaha PerdagangandanNomorPokokWajibPajakperusahaan AktaPendiri Perusahaan danperubahannya Surat Keterangan Domisili Perusahaan
2. PersyaratanTeknisRekomendasi Ekspor Beras Tertentu Surat keterangan mengenai pesanan (confirmation order) dari pembeli di luar negeri Sertifikasi Organik dari Lembaga Sertifikasi Organik yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau sesuai dengan permintaan di negara tujuan (untuk beras organik)
3. Persyaratan Administrasi NomorIndukBerusaha (NIB) KartuTandaPenduduk (KTP) atauidentitaspimpinanperusahaan; Surat Izin Usaha PerdagangandanNomorPokokWajibPajakperusahaan AktaPendiri Perusahaan danperubahannya Surat Keterangan Domisili Perusahaan
4. PersyaratanTeknis Rekomendasi Impor Beras Tertentu Impor Beras dilakukan apabila produksi beras dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak diproduksi di dalam negeri Jenis beras meliputi : Beras ketan utuh Beras Thai Hom Mali dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5ras Japonica dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5ras Basmati dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5% Importir beras adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan sebagai IT Beras dari Menteri Perdagangan Untuk beras thai hom mali, beras japonica dan beras basmati persyaratan teknis meliputi : Keterangan jaminan suplai dari eksportir Surat permintaan dari toko modern, kebutuhan hotel, restoran, catering, rumah sakit atau apotik Pernyataan tidak untuk diperjualbelikan di pasar tradisional dan pasar induk Keterangan kemurnian varietas beras dari negara asal



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550
12550 02178836171

<http://pvtppt.setjen.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian
Pertanian / Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian



1. Aktifasi (Registrasi) Data Perusahaan secara Online Buka link <http://simpel.pertanian.go.id> lalu pilih menu izin komersial REKOMENDASI EKSPOR BERAS ATAU IMPOR BERAS dan SIGN IN Mengunggah dokumen persyaratan administrasi sesuai aslinya dalam format pdf
2. Pengajuan Permohonan Rekomendasi Ekspor Beras Pemohon mengajukan permohonan secara online kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan Hewan melalui Kepala Pusat PVTPP Kepala Pusat PVTPP setelah menerima permohonan, memeriksa kelengkapan administrasi dalam jangka waktu 1 (satu) jam sudah memberikan jawaban menolak atau menyetujui. Permohonan yang diterima disampaikan oleh Kepala Pusat PVTPP kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan untuk pemenuhan persyaratan teknis Dirjen Tanaman Pangan melakukan kajian teknis dan paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) jam di hari kerja harus memberi jawaban diterima atau ditolak Permohonan disetujui diterbitkan Surat Rekomendasi Ekspor yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan
3. Aktifasi (Registrasi) Data Perusahaan secara Online Buka link <http://simpel.pertanian.go.id> lalu pilih menu izin komersial REKOMENDASI EKSPOR BERAS ATAU IMPOR BERAS dan SIGN IN Mengunggah dokumen persyaratan administrasi sesuai aslinya dalam format pdf

informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 12:09. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

4. Pengajuan Permohonan Rekomendasi Impor Beras Pemohon mengajukan permohonan secara online kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan Hewan melalui Kepala Pusat PVTPP Kepala Pusat PVTPP setelah menerima permohonan, memeriksa kelengkapan administrasi dalam jangka waktu 2 (dua) hari

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550
12550 02178836171

<http://pvtpp.setjen.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian

Waktu Penyelesaian

13 Hari kerja

<meta charset="utf-8" />

Pengajuan permohonan rekomendasi Ekspor Beras Tertentu oleh pengguna secara online adalah 1 (satu) jam pada hari kerja di Pusat PVTTP sejak dokumen dinyatakan lengkap dan benar dan akan dilanjutkan dengan verifikasi teknis selama 2 (dua) jam pada hari kerja di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Sedangkan pengajuan permohonan rekomendasi Impor Beras Tertentu oleh pengguna secara online adalah 2 (dua) hari kerja di Pusat PVTTP sejak dokumen dinyatakan lengkap dan benar dan akan dilanjutkan dengan verifikasi teknis selama 10 (sepuluh) hari kerja di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

<meta charset="utf-8" />**Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan PP 35 Tahun 2016 untuk Ekspor Beras Tertentu Gratis dan untuk Impor Beras Tertentu biayanya Rp. 8.000,- / kg**

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras Tertentu

Pengaduan Layanan

Email Pengaduan : pvt@pertanian.go.id

SMS Centre : 081281068805

<https://www.pertanian.go.id/wbs/>